

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka sebagai akhir dari penutup skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas *ultimum remedium* atau asas yang menggunakan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan perkara anak tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan dari hukum pidana anak. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam proses persidangan perkara anak sangat perlu diterapkan guna untuk menghindari adanya penjatuhan sanksi berupa pidana penjara terhadap anak yang terbukti melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Akan tetapi dalam proses persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri Gorontalo, asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak diterapkan, hal ini dibuktikan dengan data empirik bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pengadilan Negeri Gorontalo telah menyidangkan perkara anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 8 (delapan) perkara atau kasus yang dimana keseluruhan perkara tersebut terhadap terdakwa anak dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana penjara.
2. Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan

suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Adapun aspek-aspek non yuridis tersebut antara lain adalah aspek filosofi, sosiologis, psikologis, kriminologis dimana ke empat aspek tersebut merupakan aspek yang saling terkait yang membantu hakim untuk menganalisa secara obyektif dan realistis sehingga pemahaman mengenai aspek-aspek non yuridis dalam hubungan dengan tindak pidana anak disamping sangat relevan, juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia menangani perkara tentang pidana anak, sehingga putusannya akan menjadi lebih adil dan tepat.

## **5.2 Saran**

Dari uraian kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah sebagai *ultimum remedium* seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang Undang Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal. Hakim seharusnya mempertimbangkan putusannya dengan cermat apabila akan menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal. Oleh karena menjatuhkan tindakan (*maatregel*) atau pidana bersyarat

sesungguhnya merupakan putusan yang lebih baik menurut aspek perlindungan hukum anak.

2. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak, bukan pemenuhan prosedur hukum. Oleh sebab itu, perlu segera dibangun sistem peradilan anak yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Peradilan anak diperjuangkan karena spesifik dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan anak memiliki nilai progresif yang apapun kondisinya akan berpengaruh terhadap integritas masyarakat dan kemajuan peradaban negara. Untuk itu sangat perlu diupayakan bahwa dalam proses persidangan dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah cukup dengan menjatuhkan sanksi berupa sanksi tindakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak. "Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan "*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kenter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mulyana W. Kusumah (ed). 1996. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. "Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsuddin Pasamai. 2010. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Umiah Hukum*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak* Bandung: PT. Refika Aditama.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Internet**

[http://www.perlindungan\\_anak.blogspot.com/2010/08/.html/](http://www.perlindungan_anak.blogspot.com/2010/08/.html/).

[http://www.kumpulan\\_artikel.blogspot.com/2010/macam-macam\\_hak\\_anak.html/](http://www.kumpulan_artikel.blogspot.com/2010/macam-macam_hak_anak.html/).